

**Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pesisir Pantai Propinsi
Sumatera Barat dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Padang Tahun 2010-2030**

Anton Rosari

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Email:antonrosari75@gmail.com

Abstrak

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010-2020, Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2020, berdasarkan aturan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2030. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif preskriptif. Peraturan ini adalah bagian manajemen Penataan Ruang yang terdiri Planning, Organizing, Actuating, Dan Control/ Monitoring (POAC). Berdasarkan peraturan tersebut membentuk Kewenangan Pemerintah di Kota dan Kabupaten serta Pemerintahan Propinsi. Kewenangan ini telah berjalan sesuai aturan, tetapi dari substansi Perencanaan masih belum memiliki Rencana Detil Tata Ruang pada kota dan kabupaten, sehingga hal ini dapat mengakibatkan kurang hati-hati dalam pemberian Izin dan pembangunan.

Kata Kunci:Wilaya Pesisir, Pemerintahan, Tata Ruang, Peraturan Daerah

Abstract

Pariaman City Regional Regulation Number 21 of 2012 concerning Pariaman City Spatial Planning 2010-2020, South Coastal Regency Regulation Number 7 of 2011 concerning South Coastal Regency Spatial Planning 2010-2020, based on West Sumatra Province Regional Regulation Number 12 Year 2018 concerning the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands of West Sumatra Province for 2010-2030. The research method used is prescriptive normative. This regulation is part of Spatial Planning management which consists of Planning, Organizing, Actuating, and Control/Monitoring (POAC). Based on this regulation, the Government Authorities in the City and Regency and Provincial Governments are formed. This authority has been carried out according to the rules, but from the substance of the Planning there is still no detailed Spatial Plan for the city and district, so this can result in inadvertence in granting permits and development.

Keywords: Coastal Area, Government, Spatial Planning, Regional Regulation

PENDAHULUAN

Sumber daya alam di Negara Indonesia memiliki sejarah dan karakteristik yang khas yang membedakan dengan negara lainya. Bila ditinjau dari perpektif sejarah, maka sumberdaya tanah dan air memiliki nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, yang juga mempunyai fungsi strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun Internasional.¹

Bila dikaji lebih jauh, maka sebelum bangsa ini berdiri menjadi satu bangsa dari beragam daerah, adat serta budayanya, maka telah terjalin relasi yang amat kuat antar suku dengan sumber daya alam termasuk di dalamnya sumber daya tanah² Dalam karakteristik jenis hak yang mengalami transformasi sejalan dengan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia. Setidaknya dua faktor internal dan eksternal yang mempunyai konsekuensi social, budaya hukum yang berbeda dalam relasi dengan tanah.

Sedemikian kuatnya hubungan antara orang maupun kelompok atau masyarakat dengan sumber daya tanah, maka logis jika hak atas tanah dipandang secara budaya oleh sebagai manusia maupun suku bangsa di negeri ini merupakan harga diri dan dikukuhi dengan tumpahnya darah menyusul adanya sengketa berobjek

¹Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Cetakan ke dua, Edisi Revisi, Univeritas Trisakti Perss, Jakarta, 2000 hlm 3.

²Memakai istilah yang diperkenankan oleh Cornelis van Valenhoven dalam tulisanya *Indoneseier en zijn Grond* (orang Indonesia dengan tanahnya)dinamakan sebagai *Beschikingsrecht* (wilayah/ulayat) enam ciri yang diinteroduksi kembali oleh Herman Soesangobeng. Yang menerangkan bahwa dalam perpektif hubungan hukum atau relasi antara orang dengan tanah (rechtsbetrekingen) maka memiliki filosofi *magish religioosa veririchten* sehingga melahirkan relasi yang dikatakan participerend denken atau berperan serta dalam setiap perbuatan hukum orang dengan tanah. Walaupun dari waktu ke waktu filosofi demikian makin luntur akibat modrenisasi, namun cara pandang tersebut belum hilang cara pandang yang belum hilang sama sekali, Herman Soesangobeng, *Filosofi, Azas, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*, Cetakan Pertama, STPN Pers, Yogyakarta, 2012, hlm 167-168

tanah.³ Pertarungan cara pandang filosofi material konkrit yang didasarkan pada Individualism liberal (*gessellschaftlich*) berkontestasi dengan pandangan keberagaman kegotongroyongan dalam keguyuban (*gemeinschaftlich*) terjadi setelah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 diundangkan karena undang-undang tersebut bermaksud memaduserasikan (*harmonization of norms*) antara dua sub sistem hukum tersebut.⁴

Tantangan yang terbesar dari sejarah dinamika politik hukum dan pengaturan terhadap sumber daya tanah *post* peralihan pemerintahan orde baru ke orde transisi (transisional regime) atau reformasi adalah kuatnya ego-sektoral, menguatnya control dan peran masyarakat dalam kebijakan maupun pengelolaan sumber daya tanah, tarik-ulur kewenangan termasuk pembagian hasil pengelolaan sumberdaya tanah antara pemerintah pusat dan daerah serta kuatnya pengaruh globalisasi termasuk investasi. Dengan demikian, implikasi dari tantangan tersebut ialah bahwa peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang telah 55 tahun kemudian dipertanyakan relevansi dan kapasitas undang-undang tersebut dalam menjawab prolematika yang timbul dalam praktek.⁵

Pandangan Jimly Asshiddiqie, Sumber daya alam termasuk didalamnya tanah, juga prairan, laut, secara konstitusional berkaitan dengan kekuasaan secara teoritik bertransformasi mengikuti dinamika ajaran (*leer, study*) tentang kedaulatan (*sovereignty*) dalam suatu negara yang berdaulat. Terbagi menjadi dua sifat, pertama

³ Sartono Kartono, *Ratu Adil*, cetakan Pertama Pustaka Sinar Harapan, 1984, menggunakan istilah “radikalisme agraria” yang dapat terkait dengan urusan ketidakpuasan akibat kebijakan dan eksploitasi tanah oleh penjahat, ketidakpuasan (*landlessness farmer*) serta ketidakpuasan etnis mayoritas terhadap etnis minoritas yang lebih memiliki akses. Cara-cara yang dilakukan oleh rakyat sebagai refleksi ketidakpuasan sangat beragam ditentukan oleh banyak factor dan tingkat eksalasinya. Namun seperti banyak telaah karena skala konflik lokalistik dan kurang solidnya gerakan social belum dapat diredam, tegasnya diselesaikan sesuai kepastian hukum dan keadilan oleh pemerintah.

⁴ Maria S.W. Sumarjono, Ed All, *Pengaturan Sumberdaya Alam Indonesia Antara Yang Tersurat dan Tersirat; Kajian Kritis Undang-undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, Fakultas Hukum UGM dan Gajah mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 174-183.

⁵ Maria S. W. Sumarjono, *55 tahun Perjalanan UUPA*, dalam Kompas Oktober 2015, hlm. 6.

yang bersifat internal meliputi kedaulatan Allah, ajaran kedaulatan raja, ajaran kedaulatan hukum, serta ajaran kedaulatan rakyat. Sedangkan yang bersifat eksternal meliputi ajaran kedaulatan negara (*state sovereignty*).⁶ Sedangkan secara khusus pendapat Boedi Harsono terdapat hal mendasar atau esensial yang patut difahami dengan benar bahwa segala usaha di bidang pertanahan tetap didasarkan pada kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dengan mengutamakan bentuk koperasi dan bentuk kemitraan lainnya serta mencegah terjadinya monopoli dan penguasaan tanah yang melampaui batas⁷. Demikian pula UUPA mengakomodasi perbedaan keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan yang beragam di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional tetap diperhatikan⁸. Dengan demikian jika dipilah setidaknya ada dua macam hak terdapat didalam UUPA yaitu *pertama* hak bangsa sebagai organisasi kekuasaan tertinggi, maka hak bangsa yang mengandung unsur hukum publik, (*publiekrechtelijk*) dan bersifat abadi sebagai penjabaran pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. *Kedua* hak keperdataan (*privatrechtelijk*) sebagaimana dijabarkan pasal 4,9,16 serta BAB II UUPA.

Ditinjau dari politik hukum (*rechtspolitik*), maka terdapat pergeseran paradigmatik konsep hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 UUPA sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 001-021-022/PUU-1/2003 tentang ketenaga listrikan bahwa negara mempunyai wewenang untuk mengatur (*regelerendaad*), mengurus (*bestuurdaad*), mengelola (*beherensdaad*), serta mengawasi (*toezichthoudensdaad*).⁹ Persoalan pengelolaan sumberdaya alam dalam konteks empat hal tersebut mencakup sumberdaya penata

⁶Jimly Asshidiqie, *Green Constitution, Nusa Hijau, UUD NRI tahun 1945*. Cetakan pertama Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 96-121

⁷Lihat, pasal 12 dan 13 UUPA

⁸Lihat, pasal 11 UUPA

⁹Ahmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 137.

gunaan (*land use*) dan penata ruang (*spatial planning*) dan bertautan pula dengan hak dan kewajiban dari subjek hak (individu, badan hukum) serta masalah etika (*ethics*) bilamana hal penggunaan atau pemanfaatan hak mendorong suatu perilaku tertentu pada subjek hak yang acapkali bertentangan dengan sifat dan tujuan pemberian haknya.

Pasal 14 UUPA, tersirat amanat; “dengan mengingat pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (2) pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk berbagai keperluan negara, peribadatan dan keperluan suci lainnya, pusat kehidupan masyarakat social, kebudayaan, memperkembangan produksi pertanian, peternakan perikanan, memperkembang industri, transmigrasi, pertambangan.”

Esensi yang diambil dari pasal 14 UUPA, memberikan kewenangan khusus (*bestuur bevoegheid*) kepada pemerintah atas nama negara untuk membuat perencanaan penata guna tanah (*land use planning*). Konsep wewenang dimaksud merujuk pendapat Maarseveen seperti dikutip Philipus M Hadjon terletak dalam ranah hukum publik (*bestuur bevoegheid*) bermakna suatu kekuasaan hokum atau kekuasaan berdasarkan hukum yang unsurnya mencakup pengaruh untuk mengendalikan perilaku (*controlling of human behavior*) subjek hukum, kedua ada dasar hukum sebagai basis pengaturan, ketiga konformasi hukum atau standar/parameter wewenang yang baik yang bersifat umum maupun khusus.¹⁰

Pengaturan Pemanfaatan Ruang, merupakan hal yang penting dilakukan oleh pemerintah daerah, baik Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota dan Kabupaten. Hal ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang

¹⁰Philipus M. Hajon, *Hukum Administrasi Negara dan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012. hlm 11.

Penataan Ruang. Beberapa hal tentang pentingnya diatur pemanfaatan ruang suatu wilayah adalah didasari oleh konsideran menimbang huruf (a) yang menyatakan bahwa; “ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil-gunaan dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.¹¹ Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif preskriptif, yang menurut *Peter Mahmud Marzuki* adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹² Penelitian disertasi menurut *Peter Mahmud Marzuki* dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹³ Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskriptif mengenai benar atau tidaknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Selanjutnya menurut Peter Mahmud Marzuki, isu hukum dalam ruang dogmatik hukum timbul apabila; pertama, para pihak yang berpekar atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks, peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; kedua, terjadi kekosongan hukum dan ketiga, terdapat perbedaan penafsiran atas fakta. Melalui penelitian akademis, diharapkan diperoleh hasil untuk diterapkan guna keperluan praktik hukum.

¹¹Johnny Ibrahim,2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, Cet I,hlm.21.

¹²Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.22.

¹³*Ibid*

Hakim sebagai pemutus sengketa sangat dianjurkan untuk merujuk kepada hasil penelitian hukum secara akademis karena putusan yang dihasilkan akan dijadikan bahan kajian juga.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Kewenangan Pemerintah.

1. Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara.

Kewenangan atau wewenang berasal dari suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang/ badan lain.¹⁴ Kewenangan (*authority, gezag*) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun pemerintah¹⁵, pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan, Kewenangan pemerintah yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/ atau pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Bagir Manan, menyatakan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*), Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten*

¹⁴Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia*, Makasar, Pustaka Refleksi, hlm 35.

¹⁵SF. Marbun, 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Admiistrasi di Indonesia*, Yogyakarta , FH UII Pers, hlm 154.

en plichten). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfffregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagai mana mestinya¹⁶

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F. A. M Stroink dan J.G. Stenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam Hukum Administrasi Negara.¹⁷

Ferrazi mendefenisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (*regulasi* dan *standarisasi*), pengurusan (*adimistrasi*), dan pengawasan (*supervise*) atau urusan tertentu.¹⁸

Unsur Kewenangan antara lain:

- a. Pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksud untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditujuk dasar hukumnya.

¹⁶Bagir Manan, 1999, *Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, hlm 1, dikutip dari Mazuarni, 2015, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Hal Pelayanan Publik*, Juranal Dinamika, Vol. 3. Nomor 1.

¹⁷Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 99.

¹⁸Ganjong, 2007, *Pemerintah Daerah kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 93.

- c. Konformis hukum, mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Praktek dalam menjalankan administrasi pemerintahan, oleh pemerinah dan/ atau pemerintah daerah mama acapkali timbul masalah berkaitan dengan legalisasi, sengketa kewenanagan serta konflik kepentingan yang sudah barang tentu diperlukan adanya suatu solusi atau upaya untuk mengatasi persoalan atau masalah. Beberapa kelemahan atau ekstrimnya penyimpanan dalam penyelenggaraan system administrasi pemerintah khususnya dalam kaitannya dengan tata kelola sumberdaya alam telah diamanatkan pasal 5 ayat (1) Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 ialah:

1. Melakukan pengkajian ulang berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria.
2. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
3. Menyelesaikan konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria dan mengantisipasi potensi konflik masa datang.
4. Memperkuat kelembagaan dan kewenangan dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaharuan agraria.
5. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan untuk melaksanakan program pembaharuan agraria.

Kemudian ayat (2) arah kebijakan dan pengelolaan sumber daya agraria adalah:

1. Melakukan pengkajian ulang berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agrarian dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sector;
2. Mewujudkan optimalisasi pemenfaatan sumber daya alam melalui indentifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam.
3. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mewujudkan tanggungjawab social untuk penggunaan teknologi ramah lingkungan
4. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenan dengan sumber daya agrarian dan mengantisipasi konflik masa mendatang.
5. Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat dari eksploitasi sumber daya alam.
6. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memeperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional.

Pada saat diperhatikan antara norma atau kaedah dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dikutip di atas, maka kerangka pemikiran bahwa dalam penatagunaan tanah memekankan atau mengutamakan pada hal esensial yaitu pola pengelolaan yang berwujud konsolidasi pemanfaatan melalui pengaturan kelembagaan. Sementara itu pada penataan ruang, pemanfaatan menekankan pada hal esensial yaitu proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang serta, pengendalian pemanfaatan ruang. Justru hal esensial yang harus difahami dan diperhatikan dalam menghadapi krisis dan bencana lingkungan yang selama ini telah terjadi dan menela korban harta benda maupun jiwa adalah kesalahan paradigam antroposentris yang memandang manusia sebagai pusat dari segala sesuatu. Sebaliknya sumber daya alam tidak memiliki nilai intrisik selain nilai instrumental ekonomis di dalam dirinya, sehinga melahirkan prilaku manusia eksploitatif eksesif yang merusak alam sebagai komonitas ekonomi dan alat pemuas kepentingan manusia.¹⁹

Dengan demikian sudah barang tentu diperlukan gerakan mengupayakan mengubah cara pandang yang salah tersebut menjadi cara pandang bahwa alam sebagai sebuah sistem kehidupan yang saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain.

B. Tinjauan tentang Penataan Ruang

1. Pengertian Penataan Ruang

Kartasasmita mengemukakan bahwa Penataan Ruang secara umum mengandung pengertian sebagai suatu proses yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfatan ruang yang harus berhubungan satu sama

¹⁹Soni Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup, Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, cetakan Pertama, kanisius, Yogyakarta, hlm 8. dan 13-14

lain²⁰. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan atas:

a. Keterpaduan

Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

c. Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan

²⁰ Kartasasmita G, 1997, *Administrasi Permbangunan (Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia)*, Jakarta, LP3ES, hlm 51

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung didalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

e. Keterbukaan

Keterbukaan adalah penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

f. Kebersamaan dan kemitraan

Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

g. Perlindungan dan kepentingan umum

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

h. Kepastian hukum dan keadilan

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

i. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

B. Tinjauan Kewenangan Pemerintah.

2. Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara.

Kewenangan atau wewenang berasal dari suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang/ badan lain.²¹ Kewenangan (*authority, gezag*) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun pemerintah²², pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan, Kewenangan pemerintah yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/ atau pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Bagir Manan, menyatakan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*), Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*),

²¹ Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia*, Makasar, Pustaka Refleksi, hlm 35.

²² SF. Marbun, 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Admiistrasi di Indonesia*, Yogyakarta , FH UII Pers, hlm 154.

sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagai mana mestinya²³

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F. A. M Stroink dan J.G. Stenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam Hukum Administrasi Negara.²⁴

Pengaturan Tata Ruang di Kawasan Pesisir Pantai Sumatera Barat

Berdasarkan permasalahan penelitian maka Bab III Pengaturan Tata Ruang di Kawasan Pesisir Pantai Sumatera Barat ini dibagi dalam sub judul sebagai berikut:

- A. Pengaturan Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Daerah Pesisir Pantai Propinsi Sumatera Barat.
- B. Penataan Struktur Ruang dan Pola Ruang Di Daerah Pesisir Pantai Sumatera Barat.
- C. Pengaturan Penataan Ruang di Daerah Pesisir Pantai Propinsi Sumatera Barat Untuk Kesejahteraan Rakyat.

Penjabaran BAB III adalah sebagai berikut:

²³ Bagir Manan, 1999, *Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, hlm 1, dikutip dari Mazuarni, 2015, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Hal Pelayanan Publik*, Jurnanl Dinamika, Vol. 3. Nomor 1.

²⁴ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 99.

A. Pengaturan Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Daerah Pesisir Pantai Propinsi Sumatera Barat.

Hukum Penataan Ruang dalam Kajian Hukum Administrasi Negara adalah bagian dari Hukum Perencanaan, oleh karena itu berdasarkan objek penelitian maka Penataan Ruang Untuk Pembangunan daerah Pesisir Pantai Propinsi Sumatera Barat diatur dengan regulasi (aturan) berbentuk Peraturan Daerah yang berisikan substansi perencanaan. Disamping Peraturan Daerah tentang Perencanaan Penataan Ruang tersebut berisikan perencanaan secara inti dari muatannya, juga tercantum secara manajemen Penataan Ruang yang dimulai dengan Pengaturan oleh kelembagaan, Pemberian izin, Penegakan Hukum, Pelestarian dan Program-program Pengadaan dan pendanaan oleh instansi pelaksana. Manajemen Penataan Ruang yang dimaksud secara teori adalah Planning, Organizing, Actuating, Dan Control / Monitoring (POAC).

Berdasarkan objek penelitian ini adalah daerah pesisir pantai, maka secara terminologi daerah pesisir pantai adalah daerah yang berseberangan atau berbatasan dengan pantai. Dalam pembangunan daerah pesisir pantai ini dilakukan pendekatan pembangunan terintegrasi antara pembangunan di darat (*land oriented*) dan pembangunan di laut territorial (*maritime*).

Undang-undang yang dijadikan acuan utama dalam pembuatan Peraturan Daerah mengenai penataan Ruang di darat dan laut territorial yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia adalah:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil.

PENUTUP

1. Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pesisir Pantai Propinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010-2020, Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2020, berdasarkan aturan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2030. Peraturan ini adalah bagian manajemen Penataan Ruang yang terdiri Planning, Organizing, Actuating, Dan Control/ Monitoring (POAC). Berdasarkan peraturan tersebut membentuk Kewenangan Pemerintah di Kota dan Kabupaten serta Pemerintahan Propinsi. Kewenangan ini telah berjalan sesuai aturan, tetapi dari sub-tansi Perencanaan masih belum memiliki Rencana Detil Tata Ruang pada kota dan kabupaten, sehingga hal ini dapat mengakibatkan kurang hati-hati dalam pemberian Izin dan pembangunan.
2. Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Struktur dan Pola Ruang di Kawasan Pesisir Propinsi Sumatera Barat. Dengan belum ada beberapa Kota dan Kabupaten melaksanakan Pembuatan Rencana Detil Tata Ruang, terutama di Kawasan Pesisir Pantai, sampai saat ini padahal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang dan perencanaan jangka panjang (25 tahun),

jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Setiap daerah (propinsi/kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2030, telah memiliki Rencana Tata Ruang laut dengan peta skala 1:50. Demikian kita dapat menjelaskan bahwa mengenai Pemanfaatan Ruang berdasarkan Struktur Ruang dan Pola Ruang di kawasan Pesisir Pantai masih terkendala pada pengaturan ruang kawasan pesisir wilayah darat, dari sisi kesiapan perencanaan, sehingga hal ini dapat merugikan masyarakat secara kegiatan ekonomi untuk merencanakan investasi yang terencana.

3. Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Pantai Propinsi Sumatera Barat untuk kesejahteraan rakyat, dapat kita lihat dari Struktur Ruang dan Pola Ruang yang ada. Pada Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah, secara nyata Pembangunan dilaksanakan telah terintegrasi antara Darat dan Laut, tetapi Pembangunan yang dilakukan belum terencana dengan baik terutama untuk pemanfaatan ruang bagi masyarakat. Masyarakat hanya melaksanakan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir pantai Propinsi Sumatera Barat secara Sporadis, karena seperti kenyataannya belum ada Rencana Detil Tata Ruang yang dimiliki Pemda Kota dan Kabupaten di Kawasan pesisir, hal ini sangat merugikan untuk perkembangan dan percepatan ekonomi masyarakat. Sehingga masyarakat hanya melakukan kegiatan usaha di daerah pesisir hanya Pembangunan Tradisional, ditambah dengan kegiatan industry wisata yang dipelopori investor lokal.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Jakarta, Sinar Garafika, 2017
- Ahmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta
- A M Yunus Wahid, , *Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Bukan Pertanian Sebagai Fenomena Tata Ruang*, PPS UGM, Makala Hukum Lingkungan, 1992
- Bagir Manan, *Perananan Hukum Administrasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pembangunan*, 1995
- E. Sumarno, *Etika Profesi Hukum; Norma Bagi Penegak Hukum*, Cetakan Pertama, Kanisius, Yogya karta, 1995
- Ganjong , *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- Herman Soesangobeng, *Filosofi, Azas, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*, Cetakan Pertama, STPN Pers, Yogyakarta, 2012
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Harapan, 1991.
- Jimly Asshidiqie, *Green Constitution, Nusa Hijau, UUD NRI tahun 1945*. Cetakan pertama Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.
- Ketut Rindji, *Etika Bisnis dan Implementasinya*, cetakan pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2004
- LL Fuller, *The Morality of Law*, New Heven Conn and London Yale University Press, 1969
- M. Makhfud, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Graha Ilmu, 2013
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, Gajah Mada, 2005
- Philipus M. Hajon, *Hukum Administrasi Negara dan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012
- Maria S. W. Sumarjono, *55 tahun Perjalanan UUPA*, dalam Kompas Oktober 2015

Maria S.W. Sumarjono, Ed All, *Pengaturan Sumberdaya Alam Indonesia Antara Yang Tersurat dan Tersirat; Kajian Kritis Undang-undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, Fakultas Hukum UGM dan Gajah mada University Perss, Yogyakarta, 2011

Raymond Wack, *Understanding Jurisprudence, An Introduction*, Third Edition, Online Resorurce Center, Oxford University, 2009

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1989.

Sartono Kartono, *Ratu Adil*, cetakan Pertama Pustaka Sinar Harapan, 1984

SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, FH UII Pers, Yogyakarta, 2011.

Soni Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup, Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, cetakan Pertama, kanisius, Yogyakarta, 2010

Tulisan/ Makalah

Anton Rosari, 2018, *Dekonstruksi Pengaturan Pengekolaan Publik Tanah yang Dikuasai Oleh Negara dalam Rangka Pembangunan Hukum Agraria Indonesia Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, bagian Ringkasan hlm x

Kartasmita G, 1997, *Administrasi Permbangunan (Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia)*, Jakarta, LP3ES.

Mazuarni, 2015, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Hal Pelayanan Publik*, Jurnal Dinamika, Vol. 3.

Ricky Rositasari, *Indonesia Menuju Manajemen Wilayah Pesisir Terintegrasi*, Jurnal Oseanea, Volume XXVI, Nomor 2 tahun 2001, ISBN 0216-1887sumber. www. oseanografi.lipi.go.id

Sumber internet

http://birohukum.bapenas.go.id/data/data_presentasi/WORKSHOP%20Peraturan

%20kebijakan%20Kementrian%20PPN%20%20bappenaspdf. Diakses tgl 3 Mei 2019